



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 85 /2014**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana kepada masyarakat, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  7. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  9. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik;
  10. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 73 Tahun 2011 tentang Percepatan Respon SKPD/UKPD terhadap Aspirasi Masyarakat;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas dan kewajiban :
1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas untuk mengoordinasikan pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
  2. Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyelenggarakan fungsi :
    - a. Mengkoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik melalui petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi;
    - b. Pengujian mengenai konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
    - c. Pemberian alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
    - d. Pengaburan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya dengan cara dihitamkan;
    - e. Pengembangan kapasitas pejabat fungsional umum/tertentu dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik;
    - f. Penyampaian pendistribusian penyerahan informasi publik kepada pemohon yang dilakukan secara langsung melalui email, faksimile atau jasa pos;
    - g. Pemberian informasi publik dalam format hardcopy ataupun softcopy sesuai dengan ketersediaan dari informasi yang diminta.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juni 2014



Tembusan :

1. Sekertaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Nomor : 85 /2014

Tanggal : 27 Juni 2014

## SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Atasan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta  
Pejabat : Sekretaris Dinas  
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum  
Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi : Kepala Bidang Pendaftaran  
Bidang Pengolahan Data Dan Klasifikasi Informasi : Kepala Bidang Data dan Informasi  
Bidang Penyelesaian Sengketa : Kepala Bidang Penertiban dan Kerjasama Kependudukan  
Anggota : 1. Kepala UPDAK  
2. Kepala UPTIK  
3. Kepala Seksi Identitas Penduduk  
4. Kepala Seksi Pelaporan Pencatatan Luar Negeri,  
Mutasi dan Pembatalan Akta  
5. Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Informasi  
6. Kepala Seksi Penyuluhan

Sekretariat : 1. Yosi Kurnia Wijaya, S.Si.  
2. Denny Aputra, S.Kom.  
3. Desmond.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA,



Drs. PURBA HUTAPEA, M.Soc.Sc.

NIP. 195801071983021003



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 85 /2014**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana kepada masyarakat, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  7. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  9. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik;
  10. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 73 Tahun 2011 tentang Percepatan Respon SKPD/UKPD terhadap Aspirasi Masyarakat;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas dan kewajiban :
1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas untuk mengoordinasikan pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
  2. Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyelenggarakan fungsi :
    - a. Mengoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik melalui petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi;
    - b. Pengujian mengenai konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
    - c. Pemberian alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
    - d. Pengaburan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya dengan cara dihitamkan;
    - e. Pengembangan kapasitas pejabat fungsional umum/tertentu dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik;
    - f. Penyampaian pendistribusian penyerahan informasi publik kepada pemohon yang dilakukan secara langsung melalui email, faksimile atau jasa pos;
    - g. Pemberian informasi publik dalam format hardcopy ataupun softcopy sesuai dengan ketersediaan dari informasi yang diminta.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juni 2014



Tembusan :

1. Sekertaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Nomor : 85 /2014

Tanggal : 27 Juni 2014

## SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Atasan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta  
Pejabat : Sekretaris Dinas  
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum  
Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi : Kepala Bidang Pendaftaran  
Bidang Pengolahan Data Dan Klasifikasi Informasi : Kepala Bidang Data dan Informasi  
Bidang Penyelesaian Sengketa : Kepala Bidang Penertiban dan Kerjasama Kependudukan  
Anggota : 1. Kepala UPDAK  
2. Kepala UPTIK  
3. Kepala Seksi Identitas Penduduk  
4. Kepala Seksi Pelaporan Pencatatan Luar Negeri,  
Mutasi dan Pembatalan Akta  
5. Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Informasi  
6. Kepala Seksi Penyuluhan

Sekretariat : 1. Yosi Kurnia Wijaya, S.Si.  
2. Denny Aputra, S.Kom.  
3. Desmond.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA,



Dis. PURBA HUTAPEA, M.Soc.Sc.

NIP. 195801071983021003